



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 44/PK-IMS/X/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IPHHK CV. JAYA ABADI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PHHK CV. JAYA ABADI** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 565/KPTS/IV/2009, tanggal 19 Agustus 2009 yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PHHK CV. JAYA ABADI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 September 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **PHHK CV. JAYA ABADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PHHK CV. JAYA ABADI**.

Bekasi, 05 Oktober 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK CV JAYA ABADI**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha, S. Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono Dra. Eko Nugrahaeni, MSi

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK CV JAYA ABADI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 565/KPTS/IV/2009 tanggal 19 Agustus 2009
c.	Lokasi Industri	:	Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	081272251151
f.	Pengurus	:	Mansur



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 1 September 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV JAYA ABADI	<p>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV JAYA ABADI.</p> <p>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</p> <p>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</p> <p>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 1-3 September 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK CV JAYA ABADI	<p>≈ Verifikasi dokumen dan wawancara</p> <p>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</p>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 3 September 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK CV JAYA ABADI	<p>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</p> <p>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 24 September 2015 pk. 14.00 - 17.00 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<p>≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</p> <p>≈ Diputuskan kepada IUIPHHK CV. JAYA ABADI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</p>

### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV JAYA ABADI No. 56 tanggal 20 Pebruari 2008 oleh Notaris Bambang Hermanto, SH. (SK Menteri Kehakiman RI No. C-113.HT.03.01-TH.1993 tanggal 5 Juni 1993).

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV JAYA ABADI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.: 503/182/BPMPT-3/PK/2014 tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim dengan barang dagangan utama sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu kayu gergajian.</p> <p>SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.</p>
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV JAYA ABADI telah memiliki izin Gangguan (HO) No. 503/249/KPTS/BPMPT-03/HO-ITU/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim dengan jenis usaha sawmill.</p> <p>Izin HO wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.</p>
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) CV JAYA ABADI yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim No. 06083000083 dengan kegiatan usaha pokok industri penggergajian kayu (16101) dan berlaku sampai dengan 30 September 2019.</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	IUIPHHK CV JAYA ABADI memiliki NPWP No. 66.230.002.9-313.000.  Tersedia SKT No. S-3164KT /WPJ.03/KP.1103/2015 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Prabumulih.  Informasinya sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK CV JAYA ABADI No. 024/SPPL/JA/V/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Juni 2015.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV JAYA ABADI telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 565/KPTS/IV/2009 tanggal 19 Agustus 2009. Kapasitas Izin Produksi 6.000 m <sup>3</sup> /tahun. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV JAYA ABADI telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti tanda terima no. 0000196771 tanggal 14 Januari 2015.  Kebutuhan kayu bulat sebanyak 8.000 m <sup>3</sup> /tahun.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	CV JAYA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	CV JAYA ABADI bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	CV JAYA ABADI bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV JAYA ABADI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply bahan Baku Kayu Bulat No. 004/JA/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 antara Pemilik Hutan Hak dan IPHHK CV JAYA ABADI.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat IUIPHHK CV JAYA ABADI seluruhnya berasal dari hutan hak

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok.</li> <li>Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil saat audit.</li> <li>IUPHHK CV JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang</li> </ul>
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	CV JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung dokumen sumber bahan baku berupa Surat Pengakuan Hak dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan merupakan importir
	i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan merupakan importir	
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak ada kegiatan produksi.



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak ada kegiatan produksi.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2014 dan 2015 s.d Agustus, tidak ada realisasi produksi.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku, kegiatan produksi maupun penjualan.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV JAYA ABADI dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada phak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV JAYA ABADI dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada phak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang djasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV JAYA ABADI dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada phak lain
		d. Ada pemisahan produk yang djasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV JAYA ABADI dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada phak lain

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV JAYA ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penjualan kayu olahan oleh IUIPHHK CV JAYA ABADI. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IUIPHHK CV JAYA ABADI tanggal 2 Mei 2015 bahwa perusahaan saat ini sedang vacum karena harga kayu olahan di pasaran menurun.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV JAYA ABADI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IUIPHHK CV JAYA ABADI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IUIPHHK CV JAYA ABADI sebanyak 3 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Sandi Putra, lahir tanggal 23 Desember 1992 (22 tahun 8 bulan).



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-039



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## **CV. JAYA ABADI**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 565/KPTS/IV/2009 TANGGAL 19 Agustus 2009

KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 6 Oktober 2015  
Masa Berlaku : 6 Oktober 2015 s.d. 5 Oktober 2018